

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  
DANA PEMBANGUNAN DESA  
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 25/PID.SUS-  
TPK/2023/PN SRG)**

**Lutfiah Fitri Yani<sup>1</sup>, M. Nassir Agustiawan<sup>2</sup>, Dian Samudra<sup>3</sup>**  
**Universitas Bina Bangsa**

**Email:** [lutfiahfitriyani3@gmail.com](mailto:lutfiahfitriyani3@gmail.com)<sup>1</sup>, [makhamadnassiragustiawan@gmail.com](mailto:makhamadnassiragustiawan@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[disamudra@gmail.com](mailto:disamudra@gmail.com)<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Tindak Pidana Korupsi adalah Tindakan kejahatan yang merugikan perekonomian Negara yang telah diatur dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Taahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa dan dasar pertimbangan hakim pengadilan Negeri Serang kelas 1A dalam memutus perkara nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg. Untuk mengungkap permasalahan yang dibahas Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum normative melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan pendekatan konseptual. kemudian dihubungkan dengan Undang-undang terkait, selanjutnya dianalisis menggunakan teori hukum. Putusan hakim dalam kasus dana desa yang dananya disalah gunakan atau dikorupsi oleh kepala desa ini menimbulkan kontroversi terkait interpretasi pasal-pasal yang relevan, seperti Pasal 2 yang menyatakan bahwa kepala desa adalah non-PNS dan Pasal 3 yang mengatur status PNS dalam konteks tersebut. Penelitian ini mengkaji bagaimana keputusan hakim dalam kasus ini seharusnya lebih teliti dalam mempertimbangkan perbedaan esensial antara kedua pasal tersebut.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi, Pembangunan dana Desa, Putusan Hakim.

**ABSTRACT**

*Corruption is a criminal act that is detrimental to the country's economy which is regulated in the provisions of Law Number 20 of 2001, Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Crimes. The formulation of this research is to determine the juridical review of perpetrators of criminal acts of village fund corruption and the basic considerations of class 1A Serang District Court judges in deciding case number 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg. To uncover the problems discussed this thesis uses qualitative research with normative legal research methods through statutory, case and conceptual approaches. then connected to related laws, then analyzed using legal theory. The judge's decision in the case of village funds where the funds were misused or corrupted by the village head caused controversy regarding the interpretation of relevant articles, such as Article 2 which states that the village head is a non-PNS and Article 3 which regulates the status of PNS in that context. This research examines how the judge's decision in this case should have been more careful in considering the essential differences between the two articles.*

**Keywords:** *Corruption Crimes, Village Fund Development, Judge's Decision.*

## **PENDAHULUAN**

Korupsi di Indonesia telah mengancam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terutama di Negara Indonesia. Korupsi juga telah membawa kerugian materil yang sangat besar bagi keuangan negara baik ekonomi, masyarakat, maupun budaya. Apalagi, tindakan korupsi mendorong perubahan sosial yang tak terhindarkan akibat kejahatan. Perhatian utama dalam artikel ini adalah untuk melihat dan menganalisis perkembangan sosial terkait dengan tindak pidana korupsi. Artikel tersebut lebih lanjut menyoroti langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi dampak tersebut pada masyarakat yang disebabkan oleh adanya tindakan korupsi agar lebih perihatin terhadap Kasus Korupsi. (Putra, N. R., & Linda, R., 2022, : 8)

Pembangunan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undan-undang dasar 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmu, dan sejahtera. Untuk itu perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang makin meluas dan meningkat dalam kuantitas dan kualitas. Hal tersebut dapat dilihat dari pola tindak pidana korupsi yang semakin sistematis. (Dr. drs. Mansur kartayasa, S.H., M.H. 2017, : 1)

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) karena dampaknya tidak saja merugikan keuangan atau perekonomian Negara namun juga menghambat pembangunan nasional. Fenomena maraknya pengungkapan dan pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang terjadi menunjukkan kecenderungan penyimpangan yang terus meningkat.

Korupsi merupakan kejahatan yang merugikan bagi kelangsungan suatu negara baik secara kualitas maupun kuantitas. Aspek kuantitas berarti meningkatnya jumlah tindak pidana korupsi tentunya akan berdampak pada menurunnya kualitas kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini, negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak korupsi begitu besar dan dengan demikian diletakkan sebagai tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab juga masyarakat untuk turut serta bersama pemerintah memerangi korupsi.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Untuk menjalankan kewenangannya dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, desa memerlukan sumber pendapatan. Pendapatan desa merupakan sumber daya yang sangat vital bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

Kegiatan pembangunan desa terjadi ditahun 2020 dan 2021 Bahwa terdakwa ERPIN KUSWATI BINTI (ALM) BAYI ROHANI Selaku Kepala Desa Terpilih Desa Katulisan Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Serang dengan Nomor : 141.1/Kep.818-Huk.DPMD/2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Katulisan Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang, tanggal 23 Desember 2019 untuk periode tahun 2019 s/d tahun 2024 pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa Katulisan, Kecamatan Cikeusal Kab. Serang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara

melandu hukum yakni Pembayaran Penghasilan Tetap tidak sesuai dengan ketentuan, Selisih antara realisasi anggaran tahun 2020 dan 2021 dengan yang ada pada rekening koran, pengeluaran belanja yang tidak sesuai ketentuan pada tahun 2020 dan 2021, Selisih pajak yang belum diterima negara, pekerjaan fisik pada tahun 2020 dan 2021 yang dikerjakan terjadi kekurangan volume,Bawa akibat perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan APBDes Desa Katulisan, Kecamatan Cikeusal, Kab. Serang tahun anggaran 2020 dan 2021 ditemukan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 984.260.158 (Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, Maka penulis bermaksud melakukan penelitian tentang "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg)".

## **METODOLOGI**

Pengertian penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto ialah sebuah penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum yang terjadi dengan melakukan Analisa dan pemeriksaan secara keseluruhan terkait fakta hukum untuk menemukan jawaban dan solusi terkait gejala hukum tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa ilmu hukum mengenal mengenal dua jenis metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait skripsi ini, maka peneliti menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif Empiris.

Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses dalam menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna mencari tahu mengenai peristiwa hukum yang sedang terjadi dan sedang diteliti. Penelitian hukum normatif dilakukan guna menemukan teori, argumentasi, atau konsep baru dalam menyelesaikan suatu peristiwa hukum yang sedang terjadi.

Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum untuk mencari status hukum pada penelitian ini. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (Norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Yuridis Tentang Putusan Nomor 25/ Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.**

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri ataupun golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan Negara.

Penulis melihat dari Sistem Informasi Penulisan Perkara (SIPP) menganalisis dan menemukan pada tahun 2023 pelaku Tindak pidana korupsi mencapai 45 kasus yang sangat merugikan perekonomian Negara terutama Provinsi Banten, dan banyak pelaku Tindak Pidana Korupsi yaitu seorang yang memiliki wewenang dan jabatan di Instansi atau Aparatur Negara. Salah satu contoh kasus Tindak Pidana Korupsi yang dapat disebutkan yaitu Tindak pidana Korupsi Pembangunan dana Desa di kecamatan Cikesal, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg terdakwa Erpin Kuswati Binti (Alm) Bayi Rohani yang sengaja melakukan Korupsi dana pembangunan Desa. terdakwa ERPIN KUSWATI BINTI (ALM) BAYI ROHANI Selaku Kepala Desa Terpilih Desa Katulisan Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Serang dengan Nomor : 141.1/Kep.818-Huk.DPMD/2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Katulisan Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang, tanggal 23

Desember 2019 untuk periode tahun 2019 s/d tahun 2024 pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa Katulisan, Kecamatan Cikeusal Kab. Serang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum yakni Pembayaran Penghasilan Tetap tidak sesuai dengan ketentuan, Selisih antara realisasi anggaran tahun 2020 2 dan 2021 dengan yang ada pada rekening koran, pengeluaran belanja yang tidak sesuai ketentuan pada tahun 2020 dan 2021, Selisih pajak yang belum diterima negara, pekerjaan fisik pada tahun 2020 dan 2021 yang dikerjakan terjadi kekurangan volume,Bawa akibat perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan APBDes Desa Katulisan, Kecamatan Cikeusal, Kab. Serang tahun anggaran 2020 dan 2021 ditemukan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 984.260.158 (sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu seratus lima puluh delapan rupiah), Kasus ini ini dapat terjadi karna beberapa faktor, maka sebelumnya kita pahami terlebih dahulu terkait Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ini berpijak pada hukum formal sekaligus materil. Dalam artian, aturan berupa Undang-Undang tersebut merupakan produk dari badan legislatif bersama eksekutif, dan isi dari undang- undang tersebut mengikat bagi pelaku tindak pidana apabila unsur unsurnya terpenuhi. Pijakan Mejelis Hakim dalam putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Srg adalah Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bunyi lengkapnya ialah sebagai berikut : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Serang, bahwasanya hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Dana Desa mempertimbangkan berbagai hal yang nantinya akan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Jaksa menitik beratkan tuntutannya pada dakwaan subsidair yaitu pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 akan tetapi bertolak dari hukum acara yang berlaku karna dakwaan disusun secara subsidair maka penulis akan memulai dari dakwaan primair setelah itu dilanjutkan pada dakwaan subsidair. Sedangkan maksud dari menyalah gunakan Kewenangan, Kesempatan, atau unsur sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pada pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang berarti terdakwa mengaku jabatan atau kedudukan olehkarnanya pelaku Tindak Pidana Korupsi Haruslah seorang Pejabat/Pegawai negeri. Dalam ketentuan pasal 1 angka 2 UU No 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tersebut pegawai Negeri.

Dasar filosofis Putusan Hakim, dan Fungsi Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum, merupakan salah satu fungsi disamping berbagai fungsi yang lain. Fungsi-fungsi yang lain itu meliputi Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai dasar filsafat negara, Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa, dan Pancasila sebagai dasar negara. Masing-masing dari fungsi tersebut memiliki konteks tertentu. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, merupakan pandangan dari sudut atau perspektif politik dengan konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa, merupakan pandangan dari sudut pandangan filsafat moral atau etika dalam konteks kehidupan individu atau pribadi bangsa indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan pandangan dari sudut yuridis atau hukum, yang juga menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dalam putusan

Nomor 25/Pid.sus-TPK/2023/PN.Srg esensi pancasila dalam konteks kasus ini, terutama pada sila ke-2 yang berbunyi “kemanusaiaan yang adil dan beradab” karna kita sebagai masyarakat harus memiliki sifat keadilan dan beradab supaya memikirkan sesama manusia yang lain termasuk tindak pidana korusi yang hanya mementingkat diri sednri dan memperkaya diri sendiri menggunakan keuangan Negara yang dimana dihaislna sebagian besar dari masyarakat dan sila ke-5 “Keadilan bagi seluruh rakyat indonesia”. Makna sila ini adalah penggambaran bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan keadilan serta tidak memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan pribadi atau orang lain, begitu pula tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri.

## **2. Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg.**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Serang, bahwasanya hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Dana Desa mempertimbangkan berbagai hal yang nantinya akan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi;
2. Perbuatan Terdakwa telah menghambat pembangunan di Desa Katulisan Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang;
3. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya;
4. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

“Dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dan Denda bagi pelaku tindak pidana korupsi , hakim selalu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juga pertimbangan dalam segi sikap baik dalam peridangan yang dimaksud tidak ada spesifikasi atau mutlak pelaku harus bersikap baik bagaimananya tetapi sikap baik dalam peridangan adalah Subjektifitas hakim berdasarkan pandangan hakim atau hati nurrinya”. “keadaan yang meringankan juga pelaku tindak pidana korupsi kondusif saat persidangan yang hakim maksud yaitu mengakui atau jujur dalam perbuatannya, juga tidak melakukan hal yang melawan hukum lainnya sehingga itu membuat subjektivitas hakim mengadili menjadi 3 tahun penjara dan denda Rp300,000,000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan biaya ganti rugi Rp819.291.143,00 (delapan ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah) yang tidak sesuai dengan tuntutan jaksa peuntut umun yaitu 4 tahun dan biaya ganti rugi Rp.984.260.158,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu seratus limapuluh delapan rupiah). Kemudian hal yang membuat terdakwa mendapatkan hal yang meringankan yaitu ada kelahan selama persidangan terdapat kesalahan ganti rugi atau kerugian Negara yg dilakukan Jaksa Penuntut Umum dengan salah menghitung kerugian.”

Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor ditujukan kepada subjek yang merupakan seorang pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kekuasaan, meskipun dalam UU Tipikor dan perubahannya, tidak secara tegas menyatakan demikian. Hal ini sebagaimana diungkapkan Oemar SenoAdji, saat menjadi wakil Pemerintah dalam pembahasan dengan DPRyangmenyatakan bahwa ketentuan

Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UU No. 3 Tahun 1971 harus ditujukan kepada pengawai negeri sipil atau kedudukan istimewa yang dimiliki seseorang di dalam jabatan publik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1971. Secara historis ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berasal dari norma hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 3 Tahun 1971 yang kemudian diadopsi kedalam UU Tipikor dengan melakukan sedikit perubahan pada beberapa frase. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memiliki tiga unsur,yaitu (a) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; (b) melawan hukum; (c) dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut adalah perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menggunakan sarana melawan hukum tanpa perlu dibuktikan apakah dari perbuatannya tersebut timbul kerugian keuangan atau benar-benar merugikan perekonomian negara. Pasal tersebut merupakan delik formil (formeel delict)karena perbuatan yang hendak dipidana adalah manifestasi dari perbuatan seorang pegawai negeri atau kedudukan seorang pejabat publik yang secara tidak patut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan segala akibat hukumnya. Sementara pada Pasal 3 UU Tipikor juga memiliki tiga unsur yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dari rumusan deliknya, Pasal ini ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu. Hal tersebut dapat ditafsirkan dari adanya unsur “menyalahgunakan kewenangan” yang dimana frase tersebut secara inherent selalu mengandung sifat melawan hukum. Selain itu dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971 yang mengaitkan unsur menyalahgunakan kewenangan dengan ketentuan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang juga hanya berlaku bagi pegawai negeri. Dalam Pasal ini harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa pegawai negeri atau pejabat publik tersebut memiliki kewenangan untuk kemudian dibuktikan bahwa ada kewenangan yang diselewengkan sebagai sarana dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sama halnya dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, perumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 juga dirumuskan secara formil (formeel delict), dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut harus dipertimbangkan adanya kesengajaan dan kausalitas antara subjek tindak pidana, unsur melawan hukum, dan unsur mempekaya diri sendiri atau orang lain.

Harus ada hubungan kausalitas yang nyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau pejabat publik yang dilakukan dengan sarana melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut mengakibatkanpegawai negeri atau pejabat publik atau orang lain yang terkait tersebut memperoleh kekayaan yang tidak wajar. Jika tidak bisa dibuktikan maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Dalam praktiknya,Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor diterapkan kepada subjek tindak pidana korupsi dari pihak non pegawai negeri atau pihak swasta, sedangkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 diterapkan kepada subjek tindak pidana korupsi dari pihak pegawai negeri atau pejabat umum. Seperti dalam Putusan Mahkamah Agung No.334 K/Pid.Sus/2009, dimana Majelis Kasasi membantalkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 146/Pid.B/2007/ PN.BTA yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah telah memenuhi dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (2) (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, untuk kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa terdakwa terbukti telah memenuhi dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) (2) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah UU No. 20 Tahun 2001.

## **KESIMPULAN**

1. Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kesimpulan dari penulis adalah bahwa

- putusan ini belum sesuai seharusnya hakim lebih memberatkan pidana penjara supaya memberikan efek yang sangat jera kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan memberikan Gertakan kepada instansi pemerintahan sesuai dengan pasal 2 yang mendeskripsikan Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK.
2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam memutuskan Perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg. Kesimpulan dari penulis adalah lebih tepatnya hakim mengadili dengan dakwaan Primair bukan Subsidair, Terdakwa dihadapkan dengan dakwaan yang disusun primair dan subsidair. Yakni primair Pasal 2 ayat (1), dan Subsidair Pasal 3 UU NO. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Dikarnakan pasal 2 ayat (1) lebih tepat sebab Dalam praktiknya,Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor diterapkan kepada subjek tindak pidana korupsi dari pihak non pegawai negeri atau pihak swasta, sedangkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 diterapkan kepada subjek tindak pidana korupsi dari pihak pegawai negeri atau pejabat umum. Seperti dalam Putusan Mahkamah Agung No.334 K/Pid.Sus/2009, Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwain, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut, Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Rajawali Press, 2012).
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, Pendidikan Anti Korupsi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum, (Yogyakarta :Laksbang Pressindo, 2010).
- Dr. drs. Mansur kartayasa, S.H., M.H., Korupsi & Pembuktian Terbaik Dari Persepektif Kebijakan Legislatif dan Hak Asasai Manusia, (Jakarta : PT Balebat Dediksi Prima, 2017).
- Fedly Andrianto, Kepastian Hukum dalam politik hukum di Indnesia, 2020,  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/7997>.
- Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017).
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Corruption act in Indonesia: A challenge for social changes. Integritas : Jurnal Antikorupsi. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>.
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum , (Bandung :Citra Aditya Bakti, 1999). Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, ( Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001).
- Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Pt. Sinar Grafika, 2011). Umar Nain, Pembangunan Desa Dalam Persefektif Sosiohistoris,( Makasar : Garis khatilistiwa, 2019).